



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUKIT BARISAN
KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHIANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bukit Barisan Nomor 85/BB/IIIX/SK/2023 tentang pemberhentian dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang pemberhentian dan penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bukit Barisan Nomor : 42/BA/17.08.2006/VII/2023 tentang usulan pengganti Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

2. Keputusan Kepala Desa Bukit Barisan Nomor 85/BB/IIIX/SK/2023 tentang pemberhentian dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 144/PP.04.1-BA/1708/2023 tentang persetujuan pemberhentian dan penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUKIT BARISAN KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut :
1. Nama : Marianto
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Sekretaris
 2. Nama : Robin Iswandi
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Staf Teknis penyelenggaraan Pemilu
 3. Nama : Tin Maria
 Jenis kelamin : Perempuan
 Jabatan : Staf tata usaha, keuangan dan logistik.

- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai berikut :
1. Nama : Rita Angraini
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Sekretaris
 2. Nama : Resvan Fernandi
Jenis kelamin : Laki-laki
Jabatan : Staf Teknis penyelenggaraan Pemilu
 3. Nama : Nadya Nurfaddilah Eka Putri
Jenis kelamin : Perempuan
Jabatan : Staf tata usaha, keuangan dan logistik.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024 yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- KELIMA : Masa tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 25 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

MARLON SINAGA



Tembusan :

1. KPU Provinsi Bengkulu.
2. Bawaslu Kabupaten Kepahiang.
3. PPK Merigi.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.